



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Kompleks Perkantoran Pemda Kab. Lamandau Jl. Bukit Hibul Nanga Bulik
Telp. (0532) 2071053 Fax. 2071048 email : disdiklamandau@yahoo.com

Kode Pos 74662

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR : 421.1 / 018 / PAUD-PNF / III / 2017

T E N T A N G

IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KB TERATAI DESA JANGKAR PRIMA
KECAMATAN SEMATU JAYA KABUPATEN LAMANDAU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Memberikan kepastian hukum kepada penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu menetapkan ijin operasional Pendidikan Anak Usia Dini;

b. Bahwa penerbitan ijin operasional Pendidikan Anak Usia Dini sebagai dimaksud butir a dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau;

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. peraturan pemerintah nomor 73 tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah;

4. peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan;

5. keputusan presiden nomor 53 tahun 1988 tentang usaha atau kegiatan yang tidak dikenakan wajib daftar perusahaan;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau nomor 19 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSAKAN...

--	--	--	--